

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis PP No. 1 Th.1975).

Menurut Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUP menentukan bahwa :

- Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga tersangkut.
- Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- Ayat (3) : Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bilamana kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut K. Wantjik saleh¹, Abdul Kadir Muhammad², Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani³ menanggapi tentang perjanjian perkawinan tersebut adalah :

1. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 itu luas sekali dan dapat mengenai berbagai hal karena perjanjian perkawinan tidak mempunyai batasan pada saat dibuat.
2. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan.

¹ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 32

² Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 88

³ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak & Aqad*, Yogyakarta, Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 106

3. Pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah oleh pasangan suami-istri, akan tetapi ada pengecualian dapat diubah asal tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam UUP perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Adapun isi perjanjian perkawinan meliputi sebagai berikut:

1. Pisah harta sama sekali
2. Persatuan untung rugi.
3. Persatuan hasil dan pendapatan.
4. Penyatuan harta kekayaan suami-istri
5. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta istri oleh suami.
6. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
7. Dalam perkawinan suami-istri sepakat untuk melakukan KB.

Semua isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak baru dapat disahkan apabila isi perjanjian perkawinan tidak melanggar aturan hukum, agama, kesusilaan.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri merupakan wujud penyimpangan dalam hukum perkawinan mengenai pengaturan kedudukan harta bersama. Pengaturan mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 35 UUP yang isinya antara lain:
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 UUP yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Mengenai harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Ketentuan harta bersama sering diabaikan oleh masyarakat pada hal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama ini akan muncul saat proses perceraian. Dalam perkawinan yang terdapat perjanjian perkawinan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama, apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka mengacu pada ketentuan Pasal 35 UUP.

Setiap perkara perceraian pokok permasalahan yang sering muncul adalah perebutan harta perkawinan dan perebutan mengenai hak asuh anak, Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perjanjian perkawinan itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya perjanjian perkawinan mulai diminati sebagian masyarakat, Semua ini dikarenakan terlalu banyak peristiwa perceraian yang

selalu memperebutkan harta bersama dan hak asuh anak, Jadi masyarakat sudah tidak mau berbelit-belit dalam pemisahan harta bersama.

Oleh karena hal-hal tersebut mendorong penulis untuk membuat skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Klaten Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami-istri di Kabupaten Klaten?
2. Apasaja syarat-syarat perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami-istri?
3. Bagaimana cara pembatalan atau perubahan perjanjian perkawinan?

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 macam yaitu

1. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami-istri di Kabupaten Klaten.
 - b. Untuk mengetahui syarat-syarat perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana cara pembatalan atau perubahan perjanjian perkawinan.
2. Tujuan subyektif adalah untuk mencari bahan-bahan atau data yang akan digunakan untuk menyusun skripsi ini dan sebagai tugas akhir untuk

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Sebagai implementasi pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti dibidang hukum perdata, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak pihak atau instansi- instansi yang ada untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan hukum perdata, khususnya pelaksanaan perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia.

KERANGKA SKRIPSI

Dalam Skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Mengenai tinjauan tentang perjanjian perkawinan, dan tinjauan tentang harta kekayaan perkawinan, serta tinjauan tentang perjanjian perkawinan.

BAB III : Merupakan bab yang akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.

BAB IV : Merupakan bab yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis dan analisisnya yaitu mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami-istri dan apa isi perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami-istri dapat diubah atau dibatalkan serta cara pembatalan dan perubahan perjanjian perkawinan itu.

BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis.